



**P U T U S A N**

**Nomor : 238/B/2021/PT.TUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. KOSTI MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**1. RUDI ZAINAL SIHOMBING, S.H.;**

**2. JULIANTO TOGATOROP, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Rudi Zainal Sihombing & Rekan”, berkantor di Jalan Siliwangi Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara (Komplek Credit Union Harapan Baru Balige) / Depan Rumah Tahanan Negara Balige, dalam hal ini bertindak. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 006/TUN/KHRZSR/TBS/IX/2021 tanggal 28 September 2021. selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;**

**2. KEPALA DESA PANGOMBUSAN, KECAMATAN PARMAKSIAN, KABUPATEN TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Bisuk. Siahaan Sosor Sihobuk, Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

**M E L A W A N**

**ESNA SINURAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mangurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Asahan Km 13, Desa/Kel Senio, Kec. Gunung Malela, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

**1. SAHATA SITUMORANG, S.H;**

**2. SAUT MARTUA PURBA, S.H., M.H;**

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor : 238/B/2021/PT.TUN-MDN



Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Situmorang Law Office & Partner's, berkantor di Jalan Sangnawaluh, Kompleks Mega Land Blok A No. 10 Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021 Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 238/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN (Ecourt) tanggal 17 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 17 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 238/PEN.PP/2021/PT.TUN.MDN (Ecourt);
3. Salinan Resmi Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN tanggal 27 September 2021, yang dimohonkan banding;
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 238/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN (Ecourt) tanggal 27 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN tanggal 27 September 2021, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba berupa Surat Keterangan Nomor 2006/116/PEM-PG/SK/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 atas nama Alm. Salmon Situmorang/Kosti Manurung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba berupa Surat Keterangan Nomor 2006/116/PEM-PG/SK/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 atas nama Alm. Salmon Situmorang/Kosti Manurung;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 638.600,00 (Enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, dengan dihadiri Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan ecourt tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara ecourt pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN tanggal 14 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui sistem online (ecourt) telah mengajukan Memori Banding Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN tertanggal 10 November 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengirimkan Kontra Memori Banding pada bulan November 2021 dan di terima secara manual di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01 Desember 2021 dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 02 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat



Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN  
masing-masing tertanggal 12 November 2021;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan ecourt Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, dengan dihadiri Penggugat/Terbanding, Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara ecourt pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ecourt dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, sehingga secara formal permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding, Tergugat karena tidak mengajukan banding tetap disebut sebagai Tergugat dan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan ecourt Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN tanggal 27 September 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat-surat bukti dan keterangan dari yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai iudex facti



di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah Memeriksa dan Meneliti dengan cermat atas putusan ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN tanggal 27 September 2021, bahwa ternyata telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 36/G/2021/-PTUN.MDN tanggal 27 September 2021 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 36/G/2021/PTUN.MDN tanggal 27 September 2021, yang dimohonkan banding;**



- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan, dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Senin** tanggal **27 Desember 2021** oleh Kami : **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H** dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ERIANUR, S.H.,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**dto**

**dto**

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**  
**S.H.,M.H**

**H.L. MUSTAFA NASUTION,**

**dto**

**JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**dto**

**ERIANUR, S.H.,M.Hum.**





**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai Putusan .....	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 230.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**